

BAB IV

Penyelesaian Bagi Waris Sama Rata di Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati kabupaten Tanah Laut, dan Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Desa Pandahan Kec. Bati-Bati Kab.Tanah Laut

Desa Pandahan adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Bati-Bati. Luas wilayah keseluruhan 2350 ha/m².

Desa Pandahan Memiliki sebanyak 10 RT dan 2 Dusun.

Table 1.1: Luas Wilayah Kelurahan/Desa Pandahan Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut 2021-2022

Luas pemukiman	80	ha / m ²
Luas persawahan	100	ha / m ²
Luas perkebunan	5	ha / m ²
Luas kuburan	4	ha / m ²
Luas pekarangan	20	ha / m ²
Luas taman	0	ha / m ²
Perkantoran	242,5	m ²
Luas prasarana umum lainnya	1.827,5	ha / m ²
Total luas	2350	ha / m ²

Sumber : Kantor Pembakal/Kelurahan Desa Pandahan

Batas wilayah sebelah utara Pengayuan, sebelah selatan Liang Anggang, sebelah timur Sambangan, sebelah barat Handil Birayang, dengan Kode Pos : 70852

Table 1.2: Batas Kelurahan/Desa Pandahan Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut 2021-2022

Batas	Desa/kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Pengayuan	Liang Anggang
Sebelah selatan	Liang Anggang	Bati-Bati
Sebelah timur	Sambangan	Bati-Bati
Sebelah barat	Handil Birayang	Bumi Makmur

Sumber : Kantor Pembakal/Kelurahan Desa Pandahan

Desa Pandahan adalah Desa yang terletak diatas permukaan Tanah Basah atau Tanah Rawa dan di bentangan aliran sungai, yang warganya adalah suku Banjar terdiri menjadi 2 bagian suku banjar yaitu suku banjar kapuas dan suku banjar hulu sungai serta Beragama Islam dengan Jumlah 2674 Jiwa, namun dengan berjalannya waktu dan masuknya warga-warga baru seperti perkawinan antar suku, mutasi, sehingga sampai saat ini suku di Desa tersebut terdapat berbagai macam suku antara lain, suku Jawa 33 Jiwa, suku Sunda 1 jiwa, dan yang paling mendominasi yaitu suku Banjar 2640 Jiwa.

Suku Banjar tersebar di berbagai wilayah di Nusantara. Satu diantaranya adalah di wilayah Desa Pandahan Kec. Bati-Bati Kab.Tanah

Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Pemukiman di wilayah Desa Pandahan terletak pada wilayah Tanah Gambut atau Tanah Rawa sepanjang aliran sungai . Jarak ke ibu kota kecamatan hanya 12 Km. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor hanya 0,15 Menit, Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor hanya 3 jam, Jarak ke ibu kota kabupaten/kota hanya 36 Km, Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor 0,45 Menit, Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor hanya 11 Jam, Jarak ke ibu kota provinsi hanya, 28 Km, Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor hanya 0.60 menit, dan Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor hanya 9 jam, dengan rincian sebagai berikut :

Table 1.3: Jarak tempuh Kelurahan/Desa Pandahan Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut
2021-2022

Orbitasi		
Jarak ke ibu kota kecamatan	12	Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor	0,15	Jam
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	3	Jam
Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan	20	Ada / unit tidak
Jarak ke ibu kota kabupaten/kota	36	Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor	0,45	Jam
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	11	Jam
Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota	28	ada / unit tidak
Jarak ke ibu kota provinsi	28	Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor	0,60	Jam
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	9	Jam
Kendaraan umum ke ibu kota provinsi	44. unit	ada / tidak

Sumber : Kantor Pembakal/Kelurahan Desa Pandahan

Masyarakat desa ini kehidupannya sebagian masih berada di bawah garis kemiskinan dan rata-rata berprofesi sebagai petani sebanyak 715 Jiwa, profesi buruh tani sebanyak 180 jiwa, dengan rician sebagai berikut :

Table 1.4: Jumlah Penduduk menurut profesi di Kelurahan/Desa Pandahan
Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut 2021-2022

Profesi	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
Petani	390	orang	325	orang
Buruh tani	150	orang	30	orang
Buruh migran perempuan	0	orang	3	orang
Pegawai Negeri Sipil	11	orang	10	orang
Pengrajin industri rumah tangga	0	orang	30	orang
Pedagang keliling	30	orang	10	orang
Peternak	75	orang	0	orang
Nelayan	55	orang	0	orang
Montir	10	orang	0	orang
Bidan swasta	0	orang	2	orang
Perawat swasta	0	orang	3	orang
Pembantu rumah tangga	0	orang	0	orang
TNI	1	orang	0	orang
POLRI	1	orang	0	orang
Pensiunan PNS / TNI / POLRI	5	orang	3	orang
Pengusaha kecil dan menengah	35	orang	65	orang
Pengacara	1	orang	0	orang
Dukun Kampung Terlatih	2	orang	4	orang
Jasa pengobatan alternative	1	orang	0	orang
Arsitektur	1	orang	0	orang
Seniman / Artis	0	orang	3	orang
Karyawan perusahaan swasta	125	orang	130	orang
Karyawan perusahaan pemerintah	4	orang	0	orang
Jumlah Total Penduduk Menurut Profesi	897	orang	613	orang

Sumber : Kantor Pembakal/Kelurahan Desa Pandahan

Kehidupan Suku Banjar di desa tersebut tidak dapat dipisahkan dengan sungai. Segala aktivitas mereka berhubungan dengan sungai dan lahan pertanian. Mereka membangun rumah tinggal di atas air bantaran sungai, tepatnya di pinggiran sungai yang dibangun bertiang dengan konstruksi kayu. Pemukiman dihubungkan titian ataupun jembatan.

2. Jumlah Penduduk Desa Pandahan

Table 1.5: Jumlah Penduduk Kelurahan/Desa Pandahan Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut 2021-2022

Jumlah laki-laki	1.353	orang
Jumlah perempuan	1.321	orang
Jumlah total	2.674	orang
Jumlah kepala keluarga	865	KK
Kepadatan Penduduk	15	per km

Sumber : Kantor Pembakal/Kelurahan Desa Pandahan

Table 1.6: Jumlah menurut usia Penduduk Kelurahan/Desa Pandahan Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut 2021-2022

USIA	LAKI-LAKI	PEREMP.		USIA	LAKI-LAKI	PEREMP.
0-12 bulan	23 orang	25 Orang		39 tahun	26 orang	28 Orang
1 tahun	16 orang	6 Orang		40	19 orang	21 Orang
2	15 orang	12 Orang		41	17 orang	22 Orang
3	16 orang	13 Orang		42	25 orang	26 Orang
4	20 orang	20 Orang		43	17 orang	23 Orang
5	35 orang	35 Orang		44	28 orang	3 Orang
6	30 orang	21 Orang		45	35 orang	25 Orang
7	17 orang	25 Orang		46	17 orang	18 orang

8	17 orang	19 Orang		47	15 orang	20 orang
9	25 orang	18 Orang		48	16 orang	12 orang
10	29 orang	25 Orang		49	15 orang	16 orang
11	30 orang	25 Orang		50	20 orang	20 orang
12	29 orang	27 Orang		51	18 orang	16 orang
13	35 orang	27 Orang		52	12 orang	16 orang
14	27 orang	26 Orang		53	11 orang	16 orang
15	29 orang	22 Orang		54	8 orang	5 orang
16	40 orang	24 Orang		55	8 orang	11 orang
17	28 orang	26 Orang		56	10 orang	11 orang
18	30 orang	30 Orang		57	8 orang	9 orang
19	32 orang	35 Orang		58	5 orang	4 orang
20	35 orang	32 Orang		59	5 orang	9 orang
21	40 orang	40 Orang		60	5 orang	8 orang
22	19 orang	20 Orang		61	4 orang	8 orang
23	34 orang	28 Orang		62	5 orang	9 orang
24	20 orang	23 Orang		63	6 orang	9 orang
25	18 orang	21 Orang		64	4 orang	9 orang
26	19 orang	25 Orang		65	6 orang	9 orang
27	19 orang	22 Orang		66	6 orang	5 orang
28	30 orang	20 Orang		67	5 orang	9 orang
29	17 orang	19 Orang		68	4 orang	5 orang

30	15 orang	16 Orang		69	4 orang	5 orang
31	19 orang	31 Orang		70	3 orang	3 orang
32	16 orang	18 Orang		71	2 orang	4 orang
33	25 orang	20 Orang		72	3 orang	9 orang
34	18 orang	12 Orang		73	3 orang	4 orang
35	17 orang	22 Orang		74	2orang	2 orang
36	19 orang	24 Orang		75	1 orang	2 orang
37	25 orang	17 Orang		Lebih dari 75	1 orang	4 orang
38	27 orang	15 Orang		Total	1.353	1.321 orang

Sumber : Kantor Pembakal/Kelurahan Desa Pandahan

3. Jumlah sengketa waris di KUA bati-bati

Menurut Bapak H. Muhammad Syahrani, S.Ag selaku kepala KUA Kecamatan Bati-bati :

Memang sangat jarang warga yang datang kesini, hanya 5 orang dalam kurun waktu 1 tahun ini, yang datang ke KUA hanya orang yang sengketa warisnya susah untuk di damaikan secara bagi rata dan ingin meminta bantuan berupa nasihat pembagian secara faraidh, itupun dari luar desa pandahan tetapi masih dalam kawasan daerah bati-bati.¹

4. Jumlah Penyelesaian Waris Secara Adat / Bagi sama rata di KUA bati-bati

Menurut Bapak H. Muhammad Syahrani, S.Ag selaku kepala KUA Kecamatan Bati-bati :

Seperti yang dikatakan tadi, hanya 5 orang yang datang ke KUA untuk di selesaikan sengketa warisnya secara faridh, selebihnya dikampung masing-masing menggunakan penyelesaian waris secara bagi sama rata dengan mempercayakan

¹ Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Syahrani, S.Ag selaku kepala KUA Kecamatan Bati-bati pada Tanggal 16 Juni 2022.

tuan guru sebagai penengah mereka di wilayah bati-bati khususnya didesa Pandahan.²

B. Paparan Data Penyelesaian Waris Bagi Rata Masyarakat Banjar di Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

Pada paparan data ini peneliti akan menguraikan data yang peneliti dapatkan melalui obeservasi dan wawancara secara langsung kepada responden dan informan penelitian, peneliti memalui melakukan wawancara langsung kepada tokoh masyarakat setempat, peneliti menayakan bagaimana bentuk Penyelesaian Waris Bagi Rata Masyarakat Banjar di Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut:

Berdasarkan penuturannya, mengatakan:

Penyelesaian Waris Bagi Rata Masyarakat Banjar di Desa Pandahan dilakukan pada ahli waris dengan mendatangi tuan guru setempat untuk meminta solusi dan nasihat secara Faraid, kemudian diadakan adat basuluh / mufakat antar keluarga ahli waris dengan tokoh agama dan menyebutkan bagiannya masing-masing, namun setelah itu warisan dibagi secara bagi rata, Penyelesaian Waris di Desa Pandahan, kebanyakan mereka atau bisa di anggap hampir semua penduduk melakukan pembagian dengan bagi rata, hal ini sangat menjadi ciri khas di Desa Pandahan, bahwa jika ada suatu keluarga yang melakukan pembagian waris, dapat dikatakan mereka akan membagi dengan cara sama rata, karena dianggap adil oleh masyarakat setempat .

Meski pembagian waris tersebut menjadi tradisi masyarakat banjar disana, Ada banyak kegiaatan adat yang dilakukan oleh masyarakat adat banjar di desa pandahan seperti adat bemandi mandi calon pengantin, bemandi mandi 7 bulanan bagi ibu hamil, beayun burdah bagi anak anak yang ingin di tasmiyahi, Senoman hadrah merayakan pernikahan, bekuntau, bejapin, bausung pengantin, dan Besalamat Batang Banyu dan banyak kegiatan mengumpulkan orang banyak. Jumlah penyelesaian sengketa waris banyak terjadi dilakukan di Desa Pandahan, namun diselesaikan dengan cara bagi rata atau basuluh, pembagian waris dilakukan dengan mendatangi tokoh Agama atau tetuha kampung yang meiliki ilmu masalah bagi waris yang bisa menengahi sengketa waris yang terjadi pada masyarakat tersebut, sehingga banyak ahli waris yang

² Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Syahrani, S.Ag selaku kepala KUA Kecamatan Bati-bati pada Tanggal 16 Juni 2022.

mempercayai tokoh agama tersebut menjadi penengah dalam penyelesaian pembagian waris di desa pandahan.

Biasanya ahli waris melakukan penyelesaian waris secara agama atau faraidh dan adat basuluh atau islah, nanti jika para ahli waris sudah menegetahui bagiannya masing-masing kemudian dilakukann adat basuluh atau bagi rata secara kekeluargaan, dan cara ini dianggap efesion atau adil.

Adapaun yang menengahi sengketa waris tersebut adalah tokoh Agama atau Tokoh adat setempat, yang akan menengahi para ahli waris, kami selaku kepala desa sangat terbantu oleh adat penyelesaian waris secara bagi rata tersebut, sehingga tidak ada sengketa waris yang menyebabkan perkelahian atau permusuhan di masyarakat banjar di desa pandahan.³

Senada apa yang disampaikan oleh, Bapak H. Alpian Taurus, S.Pd, Bapak Muhammad Noor, S.Pd selaku tokoh mayarakat dengan pendidikan lulusan pondok pesantren Al-Falah ini yang sudah sejak lahir dan lama berdomisili di Desa Pandahan menuturkan terkait bentuk dan latar belakang penyelesaian waris bagi rata di Desa Pandahan.

Kami sudah menerapkan tradisi bagi waris secara bagi rata di kampung ini, bisa dikatakan semua warga kampung desa pandahan melaksanakan penyelesaian waris bagi rata, dan di anggap paling adil walaupun kebanyakan mereka (masyarakat desa pandahan) pernah duduk di pondok pesantren yang notabennya memahami ilmu Faraidh⁴

Penulis juga mewawancarai Bapak H. Rudiansyah, S.Pd, M.M selaku Kepala Camat Bati-Bati, terkait bentuk Penyelesaian Waris di Desa Pandahan.

Betul, Penyelesaian Sengketa Waris di Desa Pandahan sangat banyak dan marak, Saya Pribadi sebenarnya juga menerapkan bagi sama rata terkait Penyelesaian Waris tersebut, karena lebih mengedepankan tentang keadilan antar keluarga walaupun secara faraidh juga tak kalah pentingnya untuk mengetahui ketentuan masing-masing secara faraidh.

Penyelesaian Waris Bagi sama Rata tersebut padahal kurang tepat, karena secara Syariat tidak diterapkan, terlebih masalah bagian bagian yang harus diketahui oleh ahli waris tersebut, terkecuali melakukan pembagian secara

³ Wawancara dengan Bapak H. Alpian Taurus, S.Pd, selaku tokoh masyarkat sekaligus Kepala Desa Pandahan, pada Tanggal 05 April 2022.

⁴ Wawancara dengan Muhammad Noor, S.Pd, selaku tokoh masyarakat sekaligus Pengajar di Madrasah Tsnawiyah di Desa Pandahan, pada Tanggal 05 April 2022.

faraidh terlebih dahulu kemudian apabila tidak berhasil penyelesaiannya maka dilakukan secara bagi sama rata⁵

Sebagaimana juga disampaikan oleh tokoh agama atau tetuha kampung atau tuan guru didesa pandahan yang biasa disebut oleh masyarakat kampung yaitu Guru Mukhtar, beliau kelahiran Nagara 1953 lulusan pondok pesantren Darussalam Martapura 70 tahun silam yang memang sudah lama menengahi para ahli waris yang melakukan penyelesaian bagi waris dengan cara bagi sama rata di Desa Pandahan:

Bahwa di Desa Pandahan memang banyak yang melakukan bagi waris dengan cara bagi sama rata, bisa dikatakan semua warga melakukan tradisi ini karena kemashlahatan, dan tidak sedikit, banyak yang *betungkihan* (perkelahian) antar ahli waris apabila waris dibagi secara faraidh dengan ketentuannya masing-masing, maka dengan adanya adat basuluh atau adat bagi waris dengan cara sama rata ini menjadi solusi penyelesaian yang sangat efektif di desa tersebut.

Tapi biasanya yang bersengketa adalah salah satu ahli waris laki-laki yang *tulak madang* atau pergi merantau untuk berkerja kemudian datang dan meminta bagiannya secara faraidh, sementara itu ada *dingsanak* atau saudara perempuannya yang merawat dan menemani orang tuanya hingga orang tuanya wafat, maka dilakukanlah penyelesaian waris bagi sama rata untuk kemashlahatan para ahli waris.

Selain di desa ini masih banyak tradisi bagi waris sama rata ini dilakukan seperti di martapura kota serambi mekah atau kota seribu santri yang biasanya di juluki orang-orang⁶

Penulis juga menanyakan tentang alasan masyarakat lebih memilih menyelesaikan waris bagi dengan rata , sebagaimana dikatakan oleh Bapak H.

Alpian Taurus, S.Pd Selaku Kepala Desa Pandahan:

penyelesaian waris bagi sama rata di Desa Pandahan sudah menjadi tradisi sejak lama dan sudah menjadi hal yang biasa saja, karena merupakan solusi para ahli waris untuk melakukan penyelesaian sengketa waris yang ada pada mereka, meskipun tak kalah pentingnya juga harus dibarengi pengetahuan

⁵ Wawancara dengan Bapak H. Rudiansyah, S.Pd, M.M selaku Kepala Camat Bati-Bati, pada Tanggal 05 April 2022

⁶ Wawancara Dengan Guru Tetuha Kampung / Tokoh Agama di Desa Pandahan, pada tanggal 05 April 2022..

masalah bagi waris secara faraidh atau secara Islam, namun masyarakat lebih memilih penyelesaian waris dengan bagi sama rata, dibandingkan dengan penyelesaian waris secara Faraidh yang menjadi acuan orang muslim pada umumnya, alasan biasanya adalah faktor keadilan agar tidak ada yang sama-sama merasa kerugian⁷

Sedangkan oleh Bapak Muhammad Noor, S.Pd selaku tokoh masyarakat:

Banyak masyarakat yang pernah menempuh pendidikannya dibangku pondok pesantren yang mempelajari tentang kitab-kitab fiqih klasik, membahas masalah ilmu faraidh yang tidak sedikit mereka mengetahui hukum pembagian secara faraidh tetapi lebih memilih penyelesaian bagi waris dengan sama rata dibandingkan dengan secara faraidh⁸.

Oleh Bapak H. Muhammad Syahrani, S.Ag selaku kepala KUA Kecamatan Bati-bati menjelaskan tentang alasan memakai penyelesaian bagi waris dengan sama rata di Desa Pandahan adalah:

Ada beberapa Factor mengapa mereka Masyarakat Desa Pandahan banyak melakukan pembagian waris dengan sama rata, karena faktor keadilan, karena ada rasa kasian terhadap sanak keluarganya yang masih minim ekonomi dan yang lain sudah mapan maka dari itu untuk menjadikan sebuah kemashlahatan maka di adakan penyelesaian secara bagi sama rata dan pemahaman Faraidh yang kurang diminati oleh masyarakat desa Pandahan.

Sebagai pelayanan kami mewedahi atau menengahi apabila ada warga yang bersengketa waris dan meminta bantuan kami kalau diminta warga dan siap kalau ada pertemuan, saya selalu memberikan nasihat kepada warga yang bersengketa untuk menerapkan Ilmu faraidh dengan ketentuan yang sudah ada di faraidh, walaupun nantinya akan di selesaikan secara mufakat juga pada akhirnya atau pembagian sama rata.⁹

Oleh salah seorang penyuluh Agama Yaitu Ibu Nurhikmah, S.H.I dan Ibu Nida Munirah, S.H.I yang juga lulusan IAIN sekarang menjadi UIN dan bertugas di KUA Bati Bati dan pernah tinggal di desa Pandahan menuturkan:

⁷ Wawancara dengan Bapak H. Alpian Taurus, S.Pd, selaku tokoh masyarakat sekaligus Kepala Desa Pandahan, pada Tanggal 05 April 2022.

⁸ Wawancara dengan Muhammad Noor, S.Pd, selaku tokoh masyarakat sekaligus Pengajar di Madrasah Tsanawiyah di Desa Pandahan, pada Tanggal 05 April 2022

⁹ Wawancara Dengan Bapak H. Muhammad Syahrani, S.Ag selaku kepala KUA Kecamatan Bati-bati, pada tanggal 16 Juni 2022.

Banyak warga di desa Pandahan yang melakukan penyelesaian waris secara kekeluargaan, dan pembagian waris mereka tidak meminta ke KUA karena sebenarnya KUA hanya memberikan pelayanan berupa nasihat apabila diminta saja, dan kami tidak memiliki arsip sengketa waris para warga.¹⁰

Sebagaimana juga disampaikan oleh salah seorang Ustadz Bapak Khumaidi, S.Pd.I yang pernah tinggal didesa Pandahan:

Rata-rata masyarakat Desa Pandahan berpendidikan rendah, sepengetahuan saya, mayoritas mereka hanya mengenyam pendidikan dasar saja, itupun kalau sampai lulus, meski ada juga yang berpendidikan tinggi, tapi sangat sedikit, walaupun ada juga yang menempuh pendidikannya ke pondok pesantren, mereka sejak masih SD sudah ke sungai untuk mencari ikan serta keladang untuk bertani stau berkebun dan mendapatkan uang dari hasil sungai dan bertani, sehingga kurang tertarik untuk menerapkan sistem bagi waris secara faraidh, demikian juga pemahaman agama mereka lumayan banyak akan tetapi tetap melakukan tradisi basuluh untuk pembagian waris mereka secara bagi sama rata. Namun mereka menegtahui dasar-dasar serta syarat-syarat pembagian waris secara faraidh, sehingga mereka berani melakukan penyelesaian waris dengan dibagi sama rata.¹¹

C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Desa Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru

Desa Landasan Ulin Tengah teletak di kecamatan Liang Anggang dengan luas wilayah keseluruhan 371,00 km²¹² dan memiliki 16 RT 3 RW,

Untuk melihat lebih jelasnya ada di table berikut :

Table 2.1: Luas Wilayah Kelurahan/ Desa Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru 2021-2022

Batas	Desa/kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Landasan Ulin Utara	Liang Anggang
Sebelah selatan	Landasan Ulin Selatan	Bati-Bati
Sebelah timur	Landasan Ulin Timur	Landasan Ulin
Sebelah barat	Landasan Ulin Barat	Liang Anggang

Sumber : Kantor Kelurahan Landasan Ulin Tengah

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Nurhikmah, S.H.I dan Ibu Nida Munirah, S.H.I, selaku penyuluh agama yang pernah tinggal di Desa Pandahan , pada tanggal 16 Juni 2022.

¹¹ Wawancara Dengan Bapak Ustadz, Khumaidi, S.Pd.I selaku Ustadz atau kaum masjid yang pernah tinggal di Desa Pandahan, pada tanggal 16 Juni 2022.

¹² Survey Badan Pusat Statistik Banjarbaru 2021-2022

Table 2.2: Luas Wilayah Kelurahan/ Desa Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru 2021-2022

Luas tanah sawah	652,00 Ha
Luas tanah kering	1.024,70 Ha
Luas tanah perkebunan	27,30 Ha
Luas fasilitas umum	109,00 Ha
Luas tanah hutan	5,00 Ha
Total luas	1.818,00 Ha

Sumber : Kantor Pembakal/Kelurahan Desa Landasan Ulin Tengah

Table 2.3: Luas Wilayah Pemukiman Warga Kelurahan/ Desa Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru 2021-2022

Tegal/ladang	1,70 Ha
Pemukiman	805,00 Ha
Pekarangan	218,00 Ha
Total luas	1.024,70 Ha

Sumber : Kantor Pembakal/Kelurahan Desa Landasan Ulin Tengah

2. Jumlah Penduduk Desa Landasan Ulin Tengah

Table 2.4: Jumlah Penduduk Kelurahan/ Desa Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru 2021-2022

Jumlah Perkembangan Penduduk		
Jumlah	Jenis	
	Laki-laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini	4040 orang	4192 orang
Jumlah penduduk tahun lalu	3994 orang	4110 orang
Persentase perkembangan	1.15 %	2 %
Total	8232 Penduduk pada tahun ini	

Sumber : Kantor Pembakal/Kelurahan Desa Landasan Ulin Tengah

Table 2.5: Jumlah Kepala Keluarga Kelurahan/ Desa Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru 2022

Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	2137 KK	210 KK	2347 KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	2108 KK	207 KK	2315 KK
Prosentase Perkembangan	1.38 %	1.45 %	

Sumber : Kantor Pembakal/Kelurahan Desa Landasan Ulin Tengah

Table 2.6: Ekonomi Masyarakat Kelurahan/ Desa Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru 2021-2022

Pengangguran	
1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	5303 orang
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	1528 orang
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	1702 orang
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	2435 orang
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	168 orang
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	11 orang
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	4 orang
1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	5303 orang
Kesejahteraan Keluarga	
1. Jumlah keluarga prasejahtera	272 keluarga
2. Jumlah keluarga sejahtera 1	840 keluarga
3. Jumlah keluarga sejahtera 2	925 keluarga
4. Jumlah keluarga sejahtera 3	198 keluarga
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	112 keluarga
6. Total jumlah kepala keluarga	2347 keluarga

Sumber : Kantor Pembakal/Kelurahan Desa Landasan Ulin Tengah

Masyarakat di desa ini bisa dibilang tidak melupakan pendidikannya dan mengutamakan pendidikannya walaupun ada juga yang berhenti di tengah jalan, dengan rincian sebagai berikut :

Table 2.6: Jumlah Tamatan Pendidikan Masyarakat Kelurahan/ Desa Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru 2021-2022

Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin	4 orang
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	308 orang
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	1 orang
Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat	725 orang
Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat	599 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat	127 orang
Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat	620 orang
Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat	1507 orang
Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat	596 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ Sederajat	73 orang
Jumlah penduduk tamat SLTA/ Sederajat	1474 orang
Jumlah penduduk sedang D-1	0 orang
Jumlah penduduk tamat D-1	69 orang
Jumlah penduduk sedang D-2	0 orang
Jumlah penduduk tamat D-2	0 orang
Jumlah penduduk sedang D-3	121 orang
Jumlah penduduk tamat D-3	153 orang
Jumlah penduduk sedang S-1	465 orang
Jumlah penduduk tamat S-1	434 orang
Jumlah penduduk sedang S-2	24 orang
Jumlah penduduk tamat S-2	39 orang
Jumlah penduduk tamat S-3	0 orang
Jumlah Pendidikan Menurut Usia	
Jumlah penduduk usia 7-15 tahun	1429 orang
Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah	1419 orang
Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah	10 orang

Sumber : Kantor Pembakal/Kelurahan Desa Landasan Ulin Tengah

Table 2.7: Jumlah Pendidikan Masyarakat Kelurahan/ Desa Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru 2021-2022

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK	92 orang	86 orang
Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group	178 orang	186 orang
Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah	6 orang	8 orang

Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	875 orang	743 orang
Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah	18 orang	14 orang
Usia 18 - 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	68 orang	66 orang
Tamat SD/ sederajat	284 orang	315 orang
Usia 12 - 56 tahun tidak tamat SLTP	94 orang	85 orang
Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA	115 orang	148 orang
Tamat SMP/ sederajat	762 orang	745 orang
Tamat SMA/ sederajat	1002 orang	892 orang
Tamat D-1/ sederajat	22 orang	10 orang
Tamat D-2/ sederajat	85 orang	92 orang
Tamat D-3/ sederajat	60 orang	58 orang
Tamat S-1/ sederajat	285 orang	304 orang
Tamat S-2/ sederajat	28 orang	21 orang
Jumlah Total	7.747 orang	

Sumber : Kantor Pembakal/Kelurahan Desa Landasan Ulin Tengah

Masyarakat desa ini kehidupannya sebagian ekonominya berada pada peringkat menengah keatas rata-rata berprofesi sebagai petani sebanyak 269 Jiwa, profesi buruh tani sebanyak 75 jiwa, Peternak 238 Jiwa dan sebagai ASN sebanyak 216 Jiwa dan didominasi oleh pekerja dari karyawan Perusahaan swasta sebanyak 1494 Jiwa dengan rician sebagai berikut :

Table 2.8: Jumlah Profesi Masyarakat Kelurahan/ Desa Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru 2021-2022

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	191 orang	78 orang
Buruh Tani	40 orang	35 orang
Pegawai Negeri Sipil	109 orang	107 orang
Pengrajin	0 orang	1 orang
Peternak	200 orang	38 orang
Nelayan	2 orang	0 orang
Montir	57 orang	0 orang
Perawat swasta	1 orang	2 orang
Bidan swasta	0 orang	1 orang
TNI	20 orang	1 orang
POLRI	17 orang	0 orang
Pengusaha kecil, menengah dan besar	36 orang	29 orang
Dosen Swasta	2 orang	0 orang
Pedagang Keliling	23 Orang	22 Orang
Pembantu Rumah Tangga	0 Orang	2 Orang
Notaris	0 Orang	1 Orang
Arsitektur/Desainer	1 orang	0 Orang
Karyawan Perusahaan Swasta	1265 Orang	229 Orang
Karyawan Perusahaan Pemerintah / BUMN	31 Orang	13 Orang
Purnawirawan/Pensiunan	20 Orang	15 Orang
Jasa Pengobatan Alternatif	0 Orang	1 Orang
Karyawan Honorer	22 Orang	32 Orang
Jumlah Total Penduduk menurut Profesi	2.644 Orang	

Sumber : Kantor Pembatal/Kelurahan Desa Landasan Ulin Tengah

Desa Landasan Ulin Tengah adalah Desa yang terletak diatas permukaan Tanah Kering atau Tanah Tinggi dan di daratan tinggi, yang warganya adalah suku Banjar terdiri dari 4 bagian suku banjar yaitu suku banjar kapuas, suku banjar kuala, suku banjar hulu sungai dan suku banjar campuran dayak serta Beragama Islam, namun dengan berjalannya waktu dan masuknya warga-warga baru seperti perkawinan antar suku, mutasi, dan dekat dengan bandara yang memungkinkan banyak warga trans yang datang sehingga sampai saat ini suku di Desa tersebut terdapat berbagai macam

suku antara lain, suku Jawa 1016 Jiwa, suku Sunda 827 jiwa, suku Dayak 64 Jiwa dan yang paling mendominasi yaitu suku Banjar 6147 Jiwa. Dengan rincin sebagai berikut :

Table 2.9: Jumlah Agama/Aliran Kepercayaan Masyarakat Kelurahan/ Desa Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru 2021-2022

Agama/Aliran Kepercayaan	Laki-laki	Perempuan
Islam	4004 orang	4175 orang
Kristen	21 orang	8 orang
Katholik	10 orang	5 orang
Hindu	4 orang	3 orang
Budha	1 orang	1 orang
Jumlah	4040 orang	4192 orang

Sumber : Kantor Pembakal/Kelurahan Desa Landasan Ulin Tengah

Table 2.10: Jumlah suku/etnis warga Kelurahan/ Desa Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru 2021-2022

Suku/etnis	Laki-laki	Perempuan
Banjar	3062 orang	3085 orang
Dayak	35 orang	29 orang
Aceh	2 orang	1 orang
Batak	14 orang	11 orang
Betawi	4 orang	1 orang
Sunda	422 orang	405 orang
Jawa	431 orang	585 orang
Madura	41 orang	52 orang
Bali	14 orang	11 orang
Bugis	11 orang	8 orang
Ambon	2 orang	3 orang
Flores	2 orang	1 orang
Jumlah	4040 orang	4192 orang

Sumber : Kantor Pembakal/Kelurahan Desa Landasan Ulin Tengah

3. Sejarah Liang Anggang

Bagi warga Kalimantan Selatan, nama Liang Anggang cukup familiar. Liang Anggang merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kota Banjarbaru.

Kecamatan Liang Anggang merupakan satu di antara 4 kecamatan di wilayah administratif Kota Banjarbaru. Membawahi 4 kelurahan, yaitu Landasan Ulin Tengah, Landasan Ulin Utara, Landasan Ulin Barat, dan Landasan Ulin Selatan. Nama Liang Anggang juga menjadi nama desa di Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut.

Paling dikenal adalah simpang empat Liang Anggang yang menjadi akses jalan utama menghubungkan Kota Banjarmasin dengan Kota Banjarbaru ke arah Hulu Sungai hingga Kalimantan Timur. Kemudian akses menuju wilayah Kabupaten Tanah Laut sampai Kotabaru. Sementara satunya lagi akses menuju pelabuhan utama Banjarmasin, Trisakti. Selain itu, diwarnai keberadaan makam Pahlawan Nasional Brigjen (Purn) KH. Hasan Basry Seorang Ulama Pendakwah pada zamannya dan Juga menjadi bagian dari ABRI dari Divisi IV ALRI yang sekarang menjadi kesatuan elite Marinir dari matra TNI-AL, di tengah-tengah simpang empat Liang Anggang. Cerita lisan yang beredar di masyarakat, Liang Anggang berasal dari kata liang (lubang) dan anggang (ranggang) yang bermakna lubang yang besar, karena daerah Liang Anggang terdapat beberapa dataran rendah berair.

Versi lainnya Liang Anggang berasal dari kata liang yang berarti lubang sarang binatang. Kemudian anggung yang menunjukkan nama burung enggang atau anggung/rangkong (*buceros*). Pada wilayah Liang Anggang menurut cerita lisan di masyarakat, dahulu terdapat banyak habitat burung anggung, namun sekarang seiring berjalannya waktu burung anggung tersebut punah.

Menelusuri catatan sejarah wilayah Liang Anggang memang sulit, karena minimnya data yang menuliskan keberadaan daerah ini. Liang Anggang mulai tercatat dalam Kontrak Sultan Banjar (Sultan Sulaiman) dengan Kolonial Belanda, yang ditandatangani 1 Januari 1817 dan diperbaharui 13 September 1823.

Dalam perjanjian tersebut disebutkan wilayah konsesi Distrik Maluka dan sekitarnya yang sebelumnya dikuasai perwakilan Inggris di Borneo bagian selatan dan timur, Alexander Hare pada tahun 1811–1816, diambil alih pihak kolonial Hindia Belanda.

Daerah tersebut yaitu Maluka, Liang Anggang, Kurau, hingga Pulau Lampai (Poeloe Lampej/Pulu-Lampej) atau Pulau Sari, serta daerah lainnya. Pernyataan ini diperkuat Hasan Bondan dalam Suluh Sejarah Kalimantan (1952) bahwa memang terdapat tanah *eigendom* (konsesi) Maluka yang meliputi beberapa wilayah, satu diantaranya Liang Anggang.

Setelah hengkangnya Inggris dari Borneo tahun 1816, wilayah konsesi Maluka yang dikuasai Alexander Hare menjadi bagian Distrik Maluka, Onderafdeeling Tanah Laut dalam pemerintahan Hindia Belanda.

Pada Kontrak Sultan Banjar (Sultan Sulaiman Saidullah) dengan Pemerintah Hindia Belanda tanggal 4 Mei 1826 pasal 4 dituliskan bahwa Sri Paduka Sultan Adam menyerahkan beberapa wilayah kepada Raja Belanda. Diantaranya dari Taboniou (Tabanio), Tandjung Silatan (Tanjung Silat) dan ke timur sampai watas dengan Pagatan dan ke utara sampai di Kuala Maluka mudik Sungai Maluka, Selingsing, Lijang Anggang, Banju Irang serta daerah lainnya.

Selain itu dalam kontrak juga Sri Paduka Sultan juga memerintahkan penduduk dari desa Banju Irang, Liang Anggang, Selingsing Oedjoeng, Taluk Pulantan dan Maluka selain mematuhi perintah Sultan juga harus taat pada kebijakan Geburmin (Pemerintah Hindia Belanda) untuk berkebun lada dan kopi.

Tidak jauh berbeda dengan isi dari Kontrak Sultan Adam tanggal 18 Maret 1845 yang menuliskan tentang wilayah Hindia Belanda yang bernama Kampong Liang Angan (Liang Anggang). Diperkirakan kampung ini ada di sekitar wilayah Desa Liang Anggang Kecamatan Bati Bati sekarang dan juga menjadi nama kecamatan di daerah Banjarbaru. Sama halnya dengan Peta dari Hooze tahun 1893, yang melukiskan bahwa Liang Anggang termasuk Distrik Maluka. Terletak di selatan Sungai Banjoe Irang. Sementara di wilayah Banjoe Irang, terletak di utara sebagai lokasi Tambang Batu Bara Julia Hermina yang ditambang oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Muncul dugaan bahwa Desa Liang Anggang yang di Kecamatan Bati Bati lebih dahulu ada daripada penamaan Kecamatan Liang Anggang di wilayah Banjarbaru. Desa Liang Anggang sekarang bertetangga dengan Desa Banyu Irang di Kecamatan Bati Bati, Tanah Laut. Daerah Liang Anggang masa Inggris maupun masa Pemerintah Hindia Belanda cukup luas yang meliputi wilayah Kecamatan Bati Bati Tanah Laut maupun Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru sekarang.

Pada masa berkecamuknya Perang Banjar pada tahun 1859-1865, tentara Belanda yang kemudian membukukan catatannya tentang Perang Banjar, W.A. van Rees (1867) menuliskan adanya Kampung Liang Anggang. Ditulis dengan ejaan *Kampoeng Liang Angan* di sekitar Sungai Banyu Irang. Pada bagian lain dalam laporannya menuliskan Kampung Liang Anggang dengan ejaan *Kampong Liangar*.

Wilayah Liang Anggang banyak mengandung hasil alam. Karena itulah pada tahun 1883-1885, Pemerintah Hindia Belanda mulai mengadakan eksplorasi (penyelidikan) tentang tanah yang mengandung intan ini, yang dimulai tepatnya pada bulan Juni 1883 di pinggiran Kampung Liang Anggang, Bentok dan Banjoe Irang.

Beberapa pengusaha Eropa secara perorangan pun meminta izin untuk ekstraksi intan, emas, platina, dan lain lain di wilayah Afdeeling Martapoera (Borneo bagian Selatan dan Timur), diantaranya Mr. G.H. Denninghoff Sterling di Amsterdam. Kemudian usulan perijinan juga telah dibuat J.H. Mensen. Usulan eksplorasi dan eksploitasi mereka berbeda

lokasi. Satu terletak di daerah Banjoe Irang dan yang lainnya di Liang Anggang.

Pada bulan Mei 1883, pemohon terakhir (J.H. Mensen) memperoleh persetujuan Departemen Koloni Belanda untuk diteruskan ke pemerintah Hindia Belanda. Dari beberapa usulan perijinan akhirnya mendapatkan hak eksplorasi atau penambangan intan. Sayangnya dari sekitar 200 sumur digali dan dilakukan proses, hasilnya tidak menguntungkan. Hanya 61 berlian yang diperoleh, beratnya sekitar 6 karat.

Setali tiga uang dengan laporan Pemerintah Kolonial Belanda, *The Mining Engineer* volume 8 yang diterbitkan tahun 1895 dituliskan terdapat temuan kandungan Intan (ladang intan) di wilayah Liang Anggang dan Bentok. Bahkan ditemukan intan berukuran besar bernama “Intan laki” yang ditemukan di Liang Anggang, sebelah selatan Sungai Banjoe Irang, di tepi rawa besar. Intan itu berbentuk kristal yang sangat berkilau dan berwarna putih bersih.

Selain dikelola pemerintah, terdapat penambangan intan tradisional yang dilakukan penduduk kampung Liang Anggang dan Banjoe Irang. Demikian dilaporkan *Jaarboek van het mijnwezen in Nederlandsch-Indie*, terbitan tahun 1922. Berbeda dengan sumber *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie* tahun 1917-1939, tertulis malah terdapat tanaman

karet di Kampung Banjoe-Irang, Kampong Bentok, Liang Anggang, Oedjoeng dan Bati-Bati.¹³

4. Jumlah sengketa waris di KUA Liang Anggang

Menurut Bapak Fahrudin, S.Ag selaku kepala KUA Liang Anggang, alumni Pondok Pesantren Al-Falah dan juga lulusan Fakultas Dakwah IAIN Antasari ini menuturkan bahwa :

Tidak ada warga yang bersengketa di desa landasan ulin tengah ini, jikapun ada itu dari luar daerah yang berkonsultasi ke saya dan menemui saya di luar kantor KUA, saya yakin para tokoh agama bisa saja menyelesaikan sengketa pada masyarakat di kampung-kampung karena banyak juga masyarakat yang berprofesi sebagai ustadz di pondok pesantren dan juga pondok pesantren tersebut jaraknya dekat sekali, dan aksesnya sangat mudah untuk menunjunya .¹⁴

5. Jumlah Penyelesaian Waris Secara Adat / Bagi sama rata di KUA Liang Anggang

Menurut Bapak Fahrudin, S.Ag selaku kepala KUA Kecamatan Liang Anggang kepala KUA Kecamatan Liang Anggang:

Seperti yang dikatakan tadi, bahwa tidak ada yang datang ke KUA untuk di selesaikan sengketa warisnya secara faridh atau dibagi sama rata, karena selebihnya dikampung masing-masing menggunakan penyelesaian waris secara bagi sama rata dengan mempercayakan tuan guru sebagai penengah mereka di wilayah Liang Anggang khususnya didesa Landasan Ulin Tengah.¹⁵

¹³ Ahmad Riyadi Penasihat Komunitas Historia Indonesia Chapter Kalsel Lembaga Kajian Sejarah, Sosial dan Budaya (SKS2B) Kalimantan Prodi Pendidikan Sejarah FKIP ULM Banjarmasin diakses 21 mei 2022

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Fahrudin, S.Ag selaku kepala KUA Kecamatan Liang Anggang pada Tanggal 21 Juni 2022.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Fahrudin, S.Ag selaku kepala KUA Kecamatan Liang Anggang pada Tanggal 21 Juni 2022.

D. Paparan Data Penyelesaian Waris Bagi Rata Masyarakat Banjar di Desa Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru

Pada paparan data ini peneliti akan menguraikan data yang peneliti dapatkan melalui obeservasi dan wawancara secara langsung kepada responden dan informan penelitian, peneliti melakukan wawancara langsung kepada tokoh masyarakat setempat, peneliti menayakan bagaimana bentuk Penyelesaian Waris Bagi Rata Masyarakat Banjar di Desa Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru:

Berdasarkan penuturannya, mengatakan:

Penyelesaian Waris Bagi Rata Masyarakat Banjar di Desa Landasan Ulin Tengah dilakukan pada ahli waris dengan mendatangi tuan guru setempat untuk meminta solusi dan nasihat secara Faraid, kemudian diadakan adat basuluh / mufakat antar keluarga ahli waris dengan tokoh agama dan menyebutkan bagiannya masing-masing, namun setelah itu warisan dibagi secara bagi rata, Penyelesaian Waris di Desa Landasan Ulin Tengah, sehubungan banyaknya sekarang warga mengetahui pembagian secara faraidh, maka hanya sebahagian saja penduduk melakukan pembagian dengan bagi rata, hal ini seiring perkembangan zaman, tradisi bagi waris sama rata masih besar pengaruhnya pada warga karena eksistensinya yang tidak terhapuskan oleh zaman pada warga di Desa Landasan Ulin Tengah.

Jika ada suatu keluarga yang melakukan pembagian waris, dapat dikatakan mereka akan membagi dengan cara sama rata, karena dianggap adil oleh masyarakat setempat dan sebagian lagi menggunakan sistem faraidh tetapi pada akhirnya di bagikan secara bagi rata .

Jumlah penyelesaian sengketa waris banyak terjadi dilakukan di Desa Landasan Ulin Tengah dan di fasilitasi oleh pihak keluarahan landasan ulin tengah, dengan cara diselesaikan dengan cara faraidh kemudian di akhiri dengan bagi rata atau basuluh, pembagian waris dilakukan dengan mendatangi tokoh Agama atau tetuha kampung yang meiliki ilmu tentang bagi waris yang bisa menengahi sengketa waris yang terjadi pada masyakarot tersebut apalagi desa ini memiliki lembaga pendidikan Pondok pesantren yang jaraknya sangat dekat, sehingga banyak ahli waris yang mempercayai tokoh agama atau para pengajar pondok pesantren tersebut menjadi penengah dalam penyelesaian pembagian waris di desa Landasan Ulin Tengah.

Biasanya ahli waris melakukan penyelesaian waris secara agama atau faraidh kemudian adat basuluh atau islah, nanti jika para ahli waris sudah

mengetahui bagiannya masing-masing kemudian dilakukann adat basuluh atau bagi rata secara kekeluargaan, dan cara ini dianggap efesion atau adil.

Menurut Bapak H. M. Fisal Riza, S.Ag, MA selaku Kepala Desa Landasan Ulin Tengah : Adapaun yang menengahi sengketa waris tersebut adalah tokoh Agama atau Tokoh adat setempat, yang akan menengahi para ahli waris, kami selaku kepala lurah / desa hanya memfasilitasi tempat yang akan dilakukan mufakat pada ahli waris yang bersengketa dan kami sangat terbantu oleh adanya tuan guru yang bisa memberikan solusi berupa nasihat agama secara faraidh atau adat penyelesaian waris secara bagi rata tersebut, sehingga tidak ada sengketa waris yang menyebabkan pertikaian antar warga banjar di desa Landasan Ulin Tengah.¹⁶

Senada apa yang disampaikan oleh, Bapak H. M. Fisal Rizal, S.Ag, MA selaku Kepala Desa Landasan Ulin Tengah, Bapak Muhammad Toriqul Arif, S.Pd.I, M.Pd, selaku Ustadz atau tokoh agama dengan pendidikan lulusan Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya dan sekarang masih menempuh pendidikannya di S3 UIN Antasari ini yang sudah sejak lama berdomisili di Desa Landasan Ulin Tengah menuturkan terkait bentuk dan latar belakang penyelesaian waris bagi rata di Desa Landasan Ulin Tengah.

Disini sudah lama menerapkan tradisi bagi waris secara bagi rata di kampung ini dan sampai sekarang juga masih ada, bisa dikatakan tradisi ini masih ada eksistensinya. warga kampung desa Landasan Ulin Tengah melaksanakan penyelesaian waris bagi rata, dan di anggap paling adil walaupun kebanyakan mereka (masyarakat desa Landasan Ulin Tengah) banyak yang duduk di pondok pesantren yang notabennya memahami ilmu Faraidh¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan Bapak H. M. Fisal Rizal, S.Ag, MA selaku Kepala Desa Landasan Ulin Tengah, pada Tanggal 18Juni 2022.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad Toriqul Arif, S.Pd.I, M.Pd, selaku Ustadz tokoh Agama sekaligus Dosen STAI Alfalah dan UIN Antasari serta pengajar di Pondok Pesantren Darul Ilmi Liang Anggang, pada Tanggal 27 April 2022.

Penulis juga mewawancarai Bapak Adrinnoor Rivai, S.Sos selaku Kepala Camat Liang Anggang, terkait bentuk Penyelesaian Waris di Desa Landasan Ulin Tengah.

Penyelesaian Sengketa Waris di Desa Landasan Ulin Tengah sangat banyak sampai sekarang walaupun ada sebagian yang memakai secara faraidh, tetapi pada akhirnya yang disepakati yaitu adat bagi sama rata juga. Menurut saya tradisi bagi sama rata ini bisa dikatakan masih efektif dan lebih banyak di pakai warga kecamatan Liang Anggang terkhususkan di desa landasan ulin tengah.

Penyelesaian Waris Bagi sama Rata tersebut padahal sudah sangat tepat, karena menyangkut keadilan keluarga ahli waris¹⁸

Penulis juga menanyakan tentang alasan masyarakat lebih memilih menyelesaikan waris bagi dengan rata , sebagaimana dikatakan oleh Ibu Tri Koptiara Miasih, S.E Selaku Sekretaris Kepala Desa Landasan ulin tengah.:

penyelesaian waris bagi sama rata di Desa landasan ulin tengah. sudah menjadi tradisi sejak lama dan sudah menjadi hal yang biasa saja, karena merupakan suatu solusi terbaik saat terjadinya konflik, khususnya di kantor lurah ini sekitar tahun 2009 lalu banyak yang bersengketa dan di selesaikan secara bagi sama rata yang dilaksanakan atau diselesaikan di kantor kelurahan landasan ulin tengah, mungkin ada 10 keluarga yang bersengketa dan didamaikan kemudian diakhiri dengan surat keterangan berdamai yang diketahui oleh kepala Desa atau Lurah Landasan Ulin Tengah¹⁹

Sedangkan oleh Bapak Ustadz Ahmad Qulyubi Alumni Pondok Pesantren Darussalam Martapura dan Ma'had Ali Martapura selaku tokoh masyarakat dan juga anak dari seorang tokoh Agama atau Tuan Guru:

Banyak masyarakat yang backgroundnya adalah lulusan pesantren yang menegerti hal faraidh, akan tetapi banyak dari mereka memakai penyelesaian waris dengan cara adat basasuluh atau ishlah, ada yang memaka faraidh, kemudian di selesaikan dengan cara bagi sama rata, dan ada juga mereka

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Adrinnoor Rivai, S.Sos M selaku Kepala Camat Liang Anggang, pada Tanggal 20 Juni 2022

¹⁹ Wawancara dengan oleh Ibu Tri Koptiara Miasih, S.E Selaku masyarkat sekaligus Sekretaris Kepala Kelurahan Landasan Ulin Tengah, pada Tanggal 20 Juni 2022.

langsung memakai cara basasuluh untuk membagi waris dengan cara sama rata tanpa memakai faraidh terlebih dahulu²⁰ .

Oleh Bapak H. Fahrudin S.Ag selaku kepala KUA Kecamatan Liang Anggang menjelaskan tentang alasan memakai penyelesaian bagi waris dengan sama rata di Desa Landasan Ulin Tengah:

Ada beberapa Factor mengapa mereka Masyarakat Desa Landasan Ulin Tengah banyak melakukan pembagian waris dengan sama rata, karena faktor keadilan, karena ada rasa kasian terhadap sanak keluarganya yang masih minim ekonomi dan yang lain sudah mapan maka dari itu untuk menjadikan sebuah kemashlahatan maka di adakan penyelesaian secara bagi sama rata dan pada zaman berkembang sekarang Ilmu Agama semakin menipis walaupun anak anak dari warga setempat banyak yang memondok ataupun lulus di pesantren, tetapi mereka lebih menyukai pembagian waris sama rata dibandingkan dengan faraidh, yang menurut warga masih menjadi polemik dan bisa menjadi sengketa yang berkepanjangan.

Saya pribadi pun menggunakan system bagi waris sama rata, dan sangat menyetujui adat tersebut, karena bagi waris sama rata ini bersumber dari Ijtihad Syech Arsyad Al-Banjary mengenai harta perpantangan yang dibagi sama rata dan dinobatkan sebagai Ulama yang sangat alim yang di akui dunia khususnya asia tenggara, seperti, Singapura, Brunai, Thailand, Vietnam dan khususnya Indonesia. Kemudian Ijtihad beliau dipaka oleh KHI untuk menetapkan hukum waris pasal 183²¹

²⁰ Wawancara dengan Ahmad Qulyubi, selaku tokoh masyarakat sekaligus Pengajar di Pondok Pesantren Karamatul Auliya Liang Anggang, pada Tanggal 10 Mei 2022

²¹Wawancara Dengan Bapak H. Fahrudin S.Ag selaku kepala KUA Kecamatan Liang Anggang, pada tanggal 21 Juni 2022.

E. Analisis

1. Penyelesaian Waris Bagi Sama Rata Di Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Dan Desa Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang

Berdasarkan paparan data yang peneliti dapati dengan metode observasi dan wawancara kepada responden penelitian, maka didapat beberapa gambaran penyelesaian waris Bagi Sama Rata yang terjadi di Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Dan Desa Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang.

a. Masyarakat Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati

Masyarakat Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati merupakan masyarakat yang berasal dari suku banjar, mereka merupakan suku yang hidup dan kehidupannya tak bisa dipisahkan dengan sungai dan ladang. Segala aktivitas mereka berhubungan dengan sungai dan ladang pertanian walaupun banyak juga yang berprofesi lain. Mereka membangun rumah tempat tinggal diatas air sepanjang sungai bagi warga desa pandahan, tepatnya di pinggiran sungai, berdiri diatas air yang dibangun bertiang dengan konstruksi kayu.

Tidak banyak sejarah suku banjar di desa pandahan, akan tetapi 100 % warganya beragama Islam dan memakai system bagi waris dengan cara sama rata.

Di Desa Pandahan menurut hasil penuturan tokoh masyarakat, adalah masyarakat yang sangat taat hukum dan sangat menyegani aparat kepolisian dan TNI, mereka tidak melanggar hukum dan melakukan

tindak pidana. Tidak ada orang Banjar Desa Pandahan yang berurusan dengan polisi maupun aparat penegakan hukum lainnya. Karena memang mereka lebih banyak meluangkan waktu bekerja di sungai dan ladang; pergi di pagi hari, pulang menjelang sore.

Tidak diketahui sejak kapan Keberadaan dan kehidupan suku Banjar di Kecamatan Bati-Bati khususnya di Desa Pandahan yang jelas mereka memiliki keunikan tersendiri; memiliki tradisi dan budaya, yang masih melekat pada masyarakat setempat, ada banyak kegiatan adat yang dilakukan oleh masyarakat adat banjar di desa pandahan seperti adat bemandi mandi calon pengantin, bemandi mandi 7 bulanan bagi ibu hamil, beayun burdah bagi anak anak yang ingin di tasmiyahi, Senoman hadrah merayakan pernikahan, bekuntau, bejapin, bausung pengantin, dan Besalamat Batang Banyu dan banyak kegiatan mengumpulkan orang banyak dan khususnya tradisi adat bedamai bashuluh, bagi waris sama rata.

Warga Desa Pandahan menggunakan air tawar dari hasil sungai untuk minum, memasak, membilas cucian serta mandi dan mereka selain di sungai menjadi keperluan sehari-hari, mereka juga bertenak, memiliki keramba ikan dan berladang dan juga mencari kayu galam di bentaran sepanjang sungai.

Masyarakat desa pandahan adalah masyarakat yang sangat memegang adat istiadat dalam segala aspek kehidupan, masyarakat desa pandahan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dalam kewarisan

sehingga adat yang mereka pergunakan dalam kewarisan adalah adat banjar.

b. Masyarakat Desa Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang

Masyarakat Desa Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang merupakan masyarakat yang berasal dari suku banjar, mereka merupakan suku yang hidup dan kehidupannya tak bisa dipisahkan dengan sungai atau bekas kerukan pendulang intan zaman dulu dan ladang, pada umumnya sama seperti desa-desa lain masyarakat banjar di lain tempat. Segala aktivitas mereka berhubungan dengan sungai dan ladang pertanian walaupun banyak juga yang berprofesi lain. Mereka membangun rumah berkontruksi kayu ulin walaupun Sebagian memaka jenis batako, tetapi masih banyak rumah rumah yang terbuat dari kayu ulin.

Di Desa Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang menurut hasil penuturan tokoh masyarakat, adalah masyarakat yang sangat taat hukum dan sangat menyegani aparat kepolisian dan TNI, bahkan banyak masyarakat zaman dulu yang menjadi pejuang berprofesi sebagai pensiunan ABRI di desa ini, maka dari itu kebanyakan mereka tidak melanggar hukum dan melakukan tindak pidana. Tidak ada orang Banjar Desa Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang yang berurusan dengan polisi maupun aparat penegakan

hukum lainnya. Karena memang mereka lebih banyak meluangkan waktu bekerja; pergi di pagi hari, pulang menjelang sore.

Tidak diketahui sejak kapan Keberadaan dan kehidupan suku Banjar di Desa Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang yang jelas mereka memiliki keunikan tersendiri; memiliki tradisi dan budaya, yang masih melekat pada masyarakat setempat, ada banyak kegiatan adat yang dilakukan oleh masyarakat adatbanjar di Desa Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang seperti kegiatan mengumpulkan orang banyak dan khususnya tradisi adat bedamai bashuluh, bagi waris sama rata yang difasilitasi oleh kelurahan atau aparat desa.

Masyarakat Desa Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang adalah masyarakat yang sangat memegang adat istiadat dalam segala aspek kehidupan, masyarakat Desa Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dalam kewarisan sehingga adat yang mereka pergunakan dalam kewarisan adalah adat banjar.

c. Penyelesaian Waris Bagi Sama Rata Pada Masyarakat Banjar Di Desa Pandahan dan Desa Landasan Ulin Tengah

Berdasarkan temuan peneliti masyarakat banjar desa pandahan lebih memilih penyelesaian waris bagi sama rata pada masyarakat banjar di desa pandahan dan desa landasan ulin tengah , penyelesaian waris bagi sama rata yang dilakukan ini menurut mereka masyarakat banjar desa pandahan sebagai jalan terbaik untuk menjaga kemaslahatan antar keluarga dan menjauhkan dari kemudhorotan seperti pertikaian warga antar ahli waris di desa pandahan dan desa landasan ulin tengah.

Sistem waris bagi sama rata pada masyarakat banjar desa pandahan dan desa landasan ulin tengah dapat disebut dengan bashuluh atau ishlah adat bedamai, dimana penyelesaian tersebut di mufatkan Bersama dan didamaikan secara bagi sama rata.

Penyelesaian waris bagi sama rata menjadi sebuah tradisi bagi warga Desa Pandahan, Kecamatan Bati-bati kabupaten Tanah Laut dan desa landasan ulin tengah kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang menganggap pelaksanaan penyelesaian waris bagi sama rata itu sebuah pilihan yang sangat menunjang keadilan dalam kehidupan para ahli waris. Walaupun di antara mereka mengetahui ayat atau hadist yang menentukan pembagian waris secara faraidh.

Idealnya masyarakatnya mengerti dan faham makna dan tujuan ifaraidh, yaitu agar para ahli waris mengetahui ketentuan atau

pembagiannya masing-masing, sebagaimana hal tersebut terjadi pada masyarakat Desa Pandahan dan desa landasan ulin tengah, bahwa tujuan pembagian waris secara faraidh adalah mengikut Hukum Islam yang tentunya melalui proses demi proses. Di satu sisi penyelesaian waris bagi sama rata menjadi suatu Kerjasama yang baik antar para ahli waris dan pemuka agama dalam penyelesaian waris, serta mengatur hubungan yang baik antar keluarga dalam pertukaran hak dan kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Hikmah-hikmah penyelesaian waris tersebut akan tercapai apabila setiap individu memiliki rasa kepedulian dan rasa tanggung jawab pada keluarga, mengutamakan keadilan kemaslahatan, dan hidup damai antar para ahli waris.

Perbedaan antar manusia berpotensi menjadi penyebab terjadinya konflik baik perbedaan fisik, keyakinan, pola pikir, ataupun kepentingan. Faktor fundamental yang mendasar terjadinya konflik dan menimbulkan persengketaan di antara manusia adalah tidak terpenuhinya kepentingan sebagaimana yang diinginkan. Oleh karena itu, manusia dalam menyelesaikan konflik dapat menggunakan akal dan panduan Al-Qur'an yang telah diwujudkan oleh Nabi Muhammad dalam berbagai bentuk berupa fasilitasi, negosiasi, ajudikasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi).²²

²² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.120-122

Sengketa kewarisan yang terjadi di masyarakat umumnya tertumpu pada pembagian harta warisan karena ada ahli waris yang tidak mendapatkan haknya, atau ada sebagian ahli waris yang menguasai harta warisan. Sengketa juga terjadi apabila harta warisan telah dijual oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya, perbedaan pendapat, adanya benturan kepentingan dan tindakan beberapa pihak yang mengulur pembagian warisan dengan motif tertentu.²³

Allah SWT maupun manusia menciptakan hukum bertujuan untuk mengendalikan perbuatan manusia agar manusia tidak masuk dalam perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah maupun manusia. Adapun perbuatan itu adalah perbuatan yang membawa kerugian bagi umat manusia itu sendiri. Sehingga diciptakanlah hukum yang diakui dan ditegakkan bersama untuk melindungi kehidupan umat manusia, baik perorangan maupun kelompok. Sistem hukum di dalam kehidupan masyarakat mempunyai sifat dan ruang lingkupnya sendiri, termasuk pula hukum Islam.²⁴

Dikaji dalam hukum Islam, kita sudah tau bahwa pembagian waris itu dilakukan dengan anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari yang didapatkan oleh anak perempuan, seperti dalam firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

²³ Ibid., hlm. 119.

²⁴ Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, Vol. 3 No. 1.hlm. 5.

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.²⁵

Pembagian waris sebagaimana tertulis dalam ayat di atas memunculkan banyak penafsiran dikalangan cendekiawan muslim. Muhamad Syahrur dengan teori hudūd nya yaitu teori ancaman akan suatu kejahatan yang telah ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadits, ia

²⁵ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: PT. Barokah Inovasi Teknologi, 2019). hlm.78

mengkaitkan faktor keikutsertaan perempuan masa kini dalam menanggung beban nafkah keluarga. Ketika perempuan tidak ikut andil, maka bagian yang diperoleh adalah setengah dari laki-laki. Akan tetapi, jika ikut andil dalam menanggung nafkah bagi keluarga, maka tidak ada perbedaan bagian yang diperoleh laki-laki dan perempuan. Hal ini, senada dengan apa yang disampaikan oleh Asghar Ali Engineer bahwa laki-laki mendominasi dalam struktur masyarakat, sedangkan perempuan dianggap lebih rendah, sehingga pembagian waris menjadi timpang dan muncul ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Engineer, umat Islam perlu melakukan rekonstruksi metodologis dalam memahami Al-Qur'an. Kitab Suci harus ditafsirkan dengan dua aspek, yaitu aspek Normatif dan aspek kontekstual. Kedua aspek ini menjadi penting dikarenakan kenyataan yang ada, bahwa terjadi perbedaan konsep dan praktik hukum Islam di berbagai belahan dunia. Hal ini menunjukkan bahwa pertama, perbedaan tersebut lebih disebabkan oleh kondisi sosial-politik. Kedua, kondisi yang berbeda ini menjadikan perlunya dilakukan rekonstruksi penafsiran alquran yang (seolah) tidak adil gender menjadi sesuai dengan konteks masing-masing. Sehingga agama akan dinilai terus dinamis, fleksibel dan dapat menerima perubahan dengan metode ijtihad dan ijma.²⁶

²⁶ Abdul Azis, *Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqa'Shid Shari'Ah*, Jurnal Hukum dan Syari'ah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol. 8, No. 1. (2016), hlm. 52-53

Meskipun dari al-Qur'an menjelaskan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dari perempuan, namun hal itu bisa di teleril oleh hukum Islam apabila memang hal itu tidak dapat dihindari. Islam tidak melarang akan hal itu, dimana Islam memberikan keringanan dengan cara musyawarah para ahli waris dengan cara yang baik dan adil.

Musyawarah tersebut harus disepakati dengan ikhlas dan setuju oleh para ahli waris tanpa ada satupun ahli waris yang merasa dirugikan. Hal itu tersampaikan dari Hadis Rasulullah SAW:

*Abu Hurairah, ia berkata, Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling sering bermusyawarah dengan para sahabat selain dari pada Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam.*²⁷

Hal itu sudah jelas menandakan bahwa musyawarah sangat dianjurkan didalam segala hal baik itu dalam ilmu waris ataupun dalam bidang lainnya. Pembagian waris dengan pembagian hukum waris Islam juga bisa dibilang tidak dianjurkan bilamana jika lebih baik dilakukan dengan musyawarah. Hal itu akan menjadi perpecahan dan pertengkaran antara antara para ahli waris. Tersampaikan dalam sabda Rasulullah saw yang berbunyi.

*Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain.*²⁸

²⁷ HR. Tirmidzi No. 1586

²⁸ HR. Nawawi No. 32

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila pembagian waris itu sudah berlangsung dengan musyawarah dan berjalan dengan lancar tanpa adanya sengketa ataupun ketidak rukunan dari pada ahli waris, maka tidak boleh membawa hukum waris Islam karena akan menimbulkan pertengkaran. Sebagian ulamak fikih juga berpendapat bahwa musyawarah lebih ditekankan untuk digunakan dalam suatu permasalahan.²⁹ Anjuran untuk menggunakan Musyawarah juga tertuang di dalam al-Qur'an surah al-Syuro ayat 38 yang berbunyi:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.³⁰

Senada juga dianjurkannya bermusyawarah dalam al-Qu'an surah al-Imron ayat 159 yang berbunyi

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati

²⁹ Abdul Azis, *Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqa' Shid Shari'Ah*, Jurnal Hukum dan Syari'ah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol. 8, No. 1. (2016), hlm. 52-53

³⁰ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: PT. Barokah Inovasi Teknologi, 2019). hlm. 487.

*kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal.*³¹

Dapat disimpulkan dari pemaparan di atas bahwa pelaksanaan pembagian harta waris di desa pandahan dan desa landasan ulin tengah tidak menyalahi aturan yang ada dalam hukum Islam. Pembagian waris yang dilakukan dengan cara musyawarah itu jauh lebih dianjurkan jika memang itu solusi terbaik untuk menghindari perpecahan atau pertengkaran antara para ahli waris dengan cacatan pewaris sama-sama sudah mengetahui bagian mereka masing-masing sebelum dimusyawarahkan dan para pewaris tidak boleh ada yang merasa dirugikan dari musyawarah pembagian harta waris tersebut. Para ahli waris harus sama-sama ikhlas dan *ridlo* ' akan segala keputusan yang sudah ditentukan dalam musyawarah.

Penyelesaian waris bagi sama rata diakui oleh masyarakat desa pandahan dan landasan ulin tengah sudah menjadi hal yang biasa bahkan sudah menjadi tradisi yang sangat sulit untuk ditapik, ada banyak faktor yang menyebabkan atau yang melatar belakangi terjadinya Penyelesaian waris bagi sama rata didesa pandahan dan landasan ulin tengah :

³¹ *Ibid.* hlm.71.

1) Faktor Hukum Adat

Hukum adat pada hakikatnya adalah hukum yang mengikat bagi masyarakat adat, keberadaannya tumbuh dan berkembang pada masyarakat adat tersebut, oleh karena itu hakikinya hukum adat tersebut merupakan hukum yang tidak tertulis.

Oleh karena sifatnya yang tidak tertulis tersebut, maka hukum adat mempunyai tingkat internalisasi yang dalam bagi masyarakat adat, sehingga tingkat kepatuhan atau ketaatannya sangat tinggi. Tumbuh dan berkembangnya hukum adat dalam masyarakat adat telah memberikan gambaran tentang tatanan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat dalam mengatur kehidupan mereka. Pemahaman yang seperti ini telah menyadarkan kepada mereka yang meneliti hukum adat, bahwa dalam hukum adat tersebut terkandung hakikat kehidupan yang sangat dalam, yang didalamnya terdapat kristalisasi dari berbagai keyakinan dan ideologi masyarakat tersebut yang hanya bisa difahami atau dimengerti dengan melihat secara kasuistis pada masyarakat adat tersebut. Kristalisasi berbagai nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam hukum adat itulah yang menjadikan hukum adat dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat adat dengan tingkat kesadaran yang tinggi. Kandungan substantif hukum adat yang seperti itu, maka diyakini hukum adat tersebut tidak hanya mengatur hubungan para anggota masyarakat hukum adat, akan

tetapi juga mengatur hubungan dengan alam dan Tuhannya. Oleh karenanya tidaklah mengherankan kalau dalam tradisi masyarakat hukum adat selalu saja konsep hukum bagi mereka disertai dengan berbagai upacara adat dan persembahan-persembahan (selamatan).³²

Masyarakat desa pandahan dan landasan ulin tengah adalah masyarakat yang sangat tegas dalam memegang teguh adat istiadat mereka, dan menjunjung tinggi adat istiadat mereka dalam berbagai hal, seperti basasuluh / islah dalam penyelesaian waris bagi sama rata.

Masyarakat desa pandahan dan landasan ulin tengah sebagaimana peneliti jelaskan sebelumnya telah terbiasa menyelesaikan waris, sehingga hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan bahkan melakat dikalangan masyarakat desa pandahan dan landasan ulin tengah sebagai bagian dari kebiasaan/adat . :

Sehingga oleh sebagian besar masyarakat desa pandahan dan landasan ulin tengah, tanpa ragu menyelesaikan waris dengan cara bagi sama rata, dengan system kekeluargaan saja ataupun dengan mendatangi tuan guru sebagai penengah mereka.

2) Faktor Pendidikan

Sebagaimana diketahui berdasarkan paparan data tingkat pendidikan masyarakat desa pandahan dan landasan ulin tengah khususnya didesa pandahan ada yang sangat rendah, sebagian besar

³² Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*. Yogyakarta cetakan 1 :2016 Hlm 2

mereka hanya mengenyam pendidikan dasar (SD), walaupun di desa landasan ulin banyak yang mengenyam pendidikannya hingga selesai namun tidak menutup kemungkinan mereka tidak mengetahui system bagi waris secara faraidh oleh karena itu, pengetahuan mereka lebih meminati pembagian secara bagi sama rata.

3) Faktor Pemahaman Agama

Masyarakat desa Pandahan, 100 persen adalah memeluk agama Islam, pemahaman agama mereka didapat dari pengajian dan mungkin dari ceramah-ceramah agama bersumber dari media televisi, online dan lainnya. Kemudian masyarakat desa landasan ulin tengah khususnya yang beragama islam hanya pada warga suku banjar di desa tersebut sebanyak 100 persen juga, yang mana pemahaman mereka didapatkan dari Lembaga Pendidikan islam seperti pondok pesantren yang sangat dekat dan majlis majlis di sekitaran rumah warga atau langgar dan masjid.

Sebagai masyarakat yang menganut agama Islam tentu mereka meyakini bahwa pembagian waris adalah perkara yang sangat sacral menyangkut harta benda peninggalan orang tua mereka dan bersifat panas yang bisa saja karena pembagian yang tidak adil bisa terjadi gesekan dan terpecahnya keluarga. Serta dalam pembagian waris memiliki rukun-rukun yang mudah diketahui, dan dalam pemahaman yang berkembang ditengah masyarakat bahwa solusi terbaik bagi

mereka yaitu dibagi sama rata dengan adat bedamai basasuluh / ishlah.

Pemahaman seperti itulah yang terus meneruh tumbuh berkembang ditengah masyarakat, bahkan sudah menjadi kebiasaan yang diwariskan, tentu dalam atuaran Islam disadari bahwa mufakat di anjurkan untuk menimbulkan titik terang dari pemecahan suatu solusi, namun demikian disertai dengan keikhlasan keridoan antar pihak keluarga dan juga tentunya harus sangat diperhatikan mereka mengetahui pembagiannya masing-masing secara faraidh, walaupun diakhiri dengan cara bagi sama rata.

F. Analisis Hukum Islam terhadap penyelesaian waris didesa pandahan dan desa landasan ulin tengah.

Berdasarkan paparan data sebelumnya bahwa bentuk penyelesaian waris yang dilakuakn oleh sebagian besar masyarakat desa pandahan dan desa landasan ulin tengah dapat dideskrisikan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa waris dengan cara bagi sama rata dilakukan oleh semua penduduk desa yang bersukukan banjar dan beragama Islam
2. Penyelesaian waris dilakukan secara beratahap, mendatangi tuan guru, atau aparat desa atau pejabat KUA kemudian berkumpul melakukan mufakat atau basasuluh adat bedamai, dan meminta nasihat untuk mengetahui bagiannya masing-masing secara faraidh kemudian di selesaikan secara bagi sama rata dan di akhiri dengan surat keterangan yang di ketahui oleh

tokoh agama pejabat desa atau aparat desa dan atau kepala KUA yang berada di kantor desa atau tempat lainnya yang sudah di fasilitasi oleh desa ataupun hanya dirumah.

3. Sebagaimana telah di laksanakan pembagian waris sama rata, maka telah sepakatlah para ahli waris tersebut, tanpa adanya pendataan atau data yang di arsipkan oleh kelurahan ataupun KUA

1. Pembagian waris bagi rata

Dalam perspektif hukum Islam, Islam telah mengatur secara khusus terkait pembagian harta waris yang dibagikan kepada ahli waris.

Dr. Musthafa al-Khin dalam kitab *al-Fiqh al-Manhaji* menjelaskan bahwa aturan pembagian warisan yang diajarkan oleh Islam adalah aturan syari'at yang permanen berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama, keberadaannya didalam syari'at adalah sebagaimana keberadaan hukum-hukum shalat, zakat, muamalat, dan *hudud*.

Setiap muslim wajib melaksanakan dan mengamalkannya, tidak diperkenankan mengubah dan menolaknya sepanjang masa. Aturan tentang pembagian warisan ini datang dari Allah Swt yang Maha Bijak yang di dalamnya terjaga kemaslahatan manusia baik secara khusus maupun umum. Sepanjang ummat manusia berprasangka dan berpikir baik, maka apa yang digariskan Allah Swt didalam syari'at-Nya pastilah baik bagi mereka dan lebih memberi manfaat.

Ulama berpendapat bahwa membagi harta berdasarkan kesepakatan ahli waris diperbolehkan. Terdapat tiga syarat kebolehan membagi warisan berdasarkan kesepakatan

- a. Para ahli waris telah cakap hukum. Artinya mereka telah dewasa dan mengerti akan bagiannya masing-masing.
- b. Kesepakatan tersebut terjadi bukan karena ada paksaan atau ancaman dari ahli waris atau pihak lainnya.
- c. Kesepakatan tersebut terjadi bukan karena ada paksaan atau ancaman dari ahli waris atau pihak lainnya.³³

Jika kita telusuri dalam kitab fiqih madzhab Hanafi terdapat satu pola yang membolehkan pembagian harta waris berdasarkan kesepakatan para ahli waris.

Pola tersebut dinamakan *takharruj* yang berarti secara bahasa adalah keluar, dan secara terminologi biasa dimaknai keluarnya ahli waris dengan digantikan haknya oleh ahli waris yang lain atau bahkan tidak diganti akan tetapi seseorang merelakan bagiannya untuk ahli waris yang lain.³⁴

Dalam pembagian waris yang bersifat konflik, para *tetuha kampung*,³⁵ tuan guru atau tokoh agama Islam sebagai juru damai, bagi mereka praktek islah juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Adapun konsep pemilihan juru damai dalam Islam adalah harus memenuhi syarat-syarat seperti harus berasal dari kalangan professional, harus adil, cakap,

³³ Abdul Karim Munte, “Bolehkah Membagi Warisan Berdasarkan Kesepakatan?”, diakses dari <https://bincangsyariah.com>, diakses pada tanggal 29 Januari 2021

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana. 2008), hlm. 297.

³⁵ Sebutan yang biasanya diberikan kepada tokoh masyarakat sekaligus juga tokoh agama dalam masyarakat Banjar

dan mengedepankan upaya awal *win-win solution* atau *ishlah*³⁶.

Tetua kampung yang telah berusia lanjut dianggap memiliki pengalaman hidup dan kebijaksanaan yang melebihi penduduk lainnya, sekalipun orang tersebut masih muda, tetapi jika dianggap bijaksana maka juga dapat disejajarkan dengan orang tua. Begitu pula orang yang memiliki jabatan menonjol dibanding dengan penduduk lainnya dianggap memiliki keilmuan yang melebihi orang lain. Hal ini sejalan dengan syarat profesional serta adil dan cakap dalam ajaran Islam, karena orang yang berilmu dan bijaksana tentu dapat memahami konflik dengan cepat dan tepat sehingga konflik dapat diselesaikan.

Terkait pembagian harta waris secara *ishlah* yang dipraktekkan sebagian masyarakat Banjar tanpa mengetahui bagian masing-masing oleh para ahli waris, jika dicermati pola *takharruj* serta harus adanya kerelaan dan tanpa paksaan dalam pembagian harta waris secara *ishlah* di atas, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan masalah karena pihak ahli waris sebelum mengetahui bagiannya masing-masing sudah ada perasaan sukarela atau *ridha* dalam hatinya, bahkan memunculkan maslahat tanpa ada rasa iri atau dendam. Berbeda halnya jika tidak rela dan terpaksa atau sebagian ahli waris tidak mau menerima dengan cara *ishlah*, maka pembagian dengan cara *ishlah* tidak bisa direalisasikan.

³⁶ Muhammad Saifullah, *Mediasi; Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 16-17

Ada ulama yang mengatakan waris ini adalah hal mu'amalah, secara umum semua aspek hukum yang berkaitan dengan muamalah atau hukum yang berhubungan dengan sesama manusia, kerelaan atau keridhoan antara yang melakukan tindak hukum selalu menjadi faktor penentu atas terwujudnya sebuah hubungan hukum, itulah sebabnya dapat dikatakan : *al-Ridha Sayyid al-Hukm*, keridhoan adalah pokok dari adanya hukum, hukum tidak akan terwujud tanpa adanya kerelaan antara orang-orang yang melakukan muamalah, demikian juga dengan penyelesaian kewarisan dalam penelitian ini, disebabkan para pihak dengan sukarela menyelesaikan kewarisan sesuai dengan persetujuan bersama walau penyelesaian tersebut dinilai kurang sejalan dengan teks yang terkandung dalam alQur'an, pola yang terkandung dalam kaidah tersebut dapat melahirkan sebuah rumusan tentang asas kewarisan Islam yaitu asas kekeluargaan dan bahasa lain ishlah atas dasar kesepakatan. Penyelesaian dalam pembagian warisan merupakan upaya hukum. Jika sudah muncul kerelaan, maka segala konsekuensinya akan ditanggung bersama.

Menurut hemat peneliti, pembagian harta waris secara ishlah pada masyarakat Banjar ini mempunyai kelebihan dan kekurangan Kelebihan dari sistem ini yaitu: tidak ada yang merasa dirugikan, memunculkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan karena atas dasar kesepakatan, penyelesaian perkara cepat dan mudah, dan mengandung nilai kemaslahatan.

Menurut penelitian dari Pola Pembagian Waris Masyarakat Banjar di Desa Pandahan dan Desa Landasan Ulin Tengah yaitu :

- a. masyarakat Banjar melakukan pembagian waris dengan menggunakan syari'at Islam (faraid);
- b. menggunakan faraid masyarakat Banjar juga menggunakan lembaga islah;
- c. lembaga islah itu sendiri merupakan lembaga hukum yang hidup dalam masyarakat Banjar dan
- d. lembaga islah ini ternyata diakui keberadaannya oleh tuan guru atau tokoh agama Islam, sehingga dapat ditafsirkan lembaga ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Desa Pandahan sendiri meminta bantuan tuan guru dengan mendatangi beliau untuk membagikan warisan secara faraidh kemudian di sepakati dengan cara dibagi sama rata, berbeda dengan Desa Landasan Ulin, Masyarakat yang bersengketa bisa mendatangi Kelurahan untuk Musyawarah dan diberi fasilitas berupa nasihat dari tuan guru yang didatangkan langsung oleh pihak kelurahan dalam hal ini bisa dari KUA ataupun Tuan Guru yang berkompeten dibidang waris, kemudian dilakukan secara islah ataubagi sama rata , dalam hal ini disebut *Restorative Justice*.